



PUTUSAN

Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alvin Lim, S.H.. M.Sc.Cfp
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 42/10 Januari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Raya Binong Kav. 9 RT. 001/01, Kel. Binong, Kec. Curug Kab. Tangerang (Apartemen Paragon Blok D 7 No. 19) Binong Tangerang
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta/Advokat

Terdakwa Alvin Lim, S.H.. M.Sc.Cfp ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Juni 2018
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2018
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2018
 6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 20 September 2018
 7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018
 8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;
- Saat ini Terdakwa berada di luar penahanan;

Halaman 1 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam hal ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya Munarman, SH, dkk, advokat dan Asisten Advokat berkantor di Munarman, Do'ak & Partners beralamat Komplek Perkantoran Yayasan Daarul Aitam Jln. KH. Mas Mansyur No. 47 C&D Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 17 September 2018 dan tanggal 22 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL tanggal 19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berita Acara Persidangan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM – 115/JKTSL/Ep.2/08/2018 tanggal 3 Agustus 2018, sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFPsecara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Saksi MELLY TANU MIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada beberapa waktu yang hari dan tanggalnya tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau

Halaman 2 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili tetap diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau yang diteruskan, *Membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :*

- Pada Tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANU MIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tanggerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.

Halaman 3 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.
- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya-tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama : MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 15 -02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Halaman 4 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003
Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwasaksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Assuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit

Halaman 5 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setuju oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan

Halaman 6 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt.005/003 Kel. Margasari
Tangerang.

- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu
Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu
Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum

Halaman 7 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.

- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIAN dan data alamat yang digunakan dalam KTP DENI IGNATIUS merupakan rumah tinggal milik TERDAKWA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.

Halaman 8 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AGUS ABADI(DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan":

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan TERDAKWA, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 di beberapa tempat yaitu di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, di Mc Donald Alam

Halaman 9 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, *dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan* kepada Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), untuk *membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian, atau sesuatu pembebasan hutang atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan maka kalau dipergunakannya dapat menimbulkan kerugian, bantuan untuk melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatanyang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :*

- Pada tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan "pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan "gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu " dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM " boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya". Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang

Halaman 10 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).

- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.
- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya-tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama	:	MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama	:	Kristen
	:	Status Kawin : Kawin
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta
Berlaku hingga	:	15 -02-2017
Kewarganegaraan	:	WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama	:	MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir	:	Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang
Agama	:	Islam

Halaman 11 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Status Kawin : Cerai Hidup
Berlaku hingga : Mengurus Rumah Tangga
Kewarganegaraan : Seumur Hidup
WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003 Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada

Halaman 12 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.

- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Asuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24

Halaman 13 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 November 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan":

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk

Halaman 14 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan

Halaman 15 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.

- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 16 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 56 ke-2 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

LEBIH SUBSIDIAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lain dengan Saksi MELLY TANU MIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), atau masing-masing untuk dirinya sendiri-sendiri, secara berturut-turut atau beberapa kali setidaknya-tidaknya lebih dari satu kali, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015, di beberapa tempat yaitu di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya melakukan beberapa perbuatan di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang dilanjutkan atau yang diteruskan *dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, seolah-olah sejati, yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :*

- Pada Tahun 2015, TERDAKWA bertemu dengan saksi MELLY TANU MIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANU MIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANU MIHARDJA dan saksi MELLY TANU MIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM

Halaman 17 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No. 10 RT. 006/003, Kel. Kaduagung Kec. Tigaraksa Tangerang.

- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.
- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama	:	MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir	:	Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Alamat	:	Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama	:	Kristen
		Status Kawin : Kawin
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta

Halaman 18 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlaku hingga : 15 -02-2017

Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama : MELLY TANUMIHARDJA

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW
005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang

Agama : Islam

Status Kawin : Cerai Hidup

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Berlaku hingga : Seumur Hidup

Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT
006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa

Agama : Kristen

Status Kawin : Kawin

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Berlaku hingga : 09-05-2017

Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN

Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003
Purus, Padang Barat

Agama : Islam

Status Kawin : Belum Kawin

Pekerjaan : Wiraswasta

Berlaku hingga : 09-05-2017

Kewarganegaraan : WNI

Halaman 19 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa berdasarkan Polis Assuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Assuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp. 23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp. 15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp. 10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah

Halaman 20 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.

- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIRDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No.1 Rt.005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANU MIHARDJAdan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor :

Halaman 21 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS , NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS , NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir

Halaman 22 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.

- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal

Halaman 23 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan,
dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

LEBIH LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP, pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 di beberapa tempat yaitu di Mc Donald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya diberbagai wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, dengan

Halaman 24 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan kepada Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS (DPO) dan AGUS ABADI (DPO), untuk *dengan sengaja menggunakan surat yang dipalsukan atau yang dibuat secara palsu, seolah-olah sejati, yang dalam penggunaannya dapat menimbulkan kerugian*, yang dilakukan oleh TERDAKWA dengan cara :

- Pada Tahun 2015, Terdakwa bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA, dalam pertemuan tersebut saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan maksudnya bahwa ia sering sakit-sakitan, selanjutnya Terdakwa ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban.
- Beberapa waktu kemudian yang waktunya sudah tidak diingat lagi, TERDAKWA bertemu lagi dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi MELLY TANUMIHARDJA menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab oleh Terdakwa ALVIN LIM “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa ALVIN LIM memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No.10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA, pada hari dan tanggal tidak diingat lagi pada bulan September 2015, bertemu dengan seseorang yang namanya tidak diketahui, di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP palsu dengan merubah identitas yang semula namanya adalah MELLY TANUMIHARDJA dirubah menjadi nama MELISA WIJAYA, dan nama BUDI ARMAN dirubah menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya sebesar Rp.600.000,- (*enam ratus ribu rupiah*).
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA, menerima KTP yang dibuat secara palsu atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian saksi MELLY TANUMIHARDJA mencari informasi perusahaan Asuransi melalui Internet, dan didapat nomor telepon Agen Asuransi Allianz atas nama saksi ASEP SOPYAN, yang kemudian dihubungi oleh Saksi MELLY TANUMIHARDJA sebagai MELISA WIJAYA untuk bertemu.
- Pada tanggal 7 September 2015 di MC Donald Alam Sutera Tangerang, Saksi ASEP SOPYAN bertemu dengan saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, yang memperkenalkan dirinya sebagai MELISA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIJAYA dan BUDI WIJAYA. Selanjutnya setelah mendengarkan penjelasan dari saksi ASEP SOPYAN, tentang syarat-syarat menjadi peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan Saksi MELLY TANUMIHARDJA serta saksi BUDI WIJAYA setuju, dilanjutkan dengan pengisian formulir SPAJ tentang data-data calon peserta.

- Bahwa formulir SPAJ yang diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, dengan menggunakan data-data palsu yang tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya, setidaknya tidaknya membuat secara palsu identitas diri masing-masing dalam KTP, yaitu :

Nama : MELISA WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 15 -02- 1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa
Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 15 -02-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari MELISA WIJAYA adalah

Nama : MELLY TANUMIHARDJA
Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 20-05-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukamulya Raya No. 31 RT. 004/RW 005 Kel./Desa Sukasari Kota Tangerang
Agama : Islam
Status Kawin : Cerai Hidup
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Berlaku hingga : Seumur Hidup
Kewarganegaraan : WNI

Nama : BUDI WIJAYA
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 09-05-1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 RT 006/RW 03 Kadu Agung, Tigaraksa

Halaman 26 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen
Status Kawin : Kawin
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

Padahal nama sebenarnya dari BUDI WIJAYA, adalah

Nama : BUDI ARMAN
Tempat/Tgl Lahir : Padang, 09-05-1969
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Purus III No.23 RT 003/RW 003
Purus, Padang Barat
Agama : Islam
Status Kawin : Belum Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Berlaku hingga : 09-05-2017
Kewarganegaraan : WNI

- Bahwa setelah formulir SPAJ diisi oleh saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN, kemudian diserahkan kepada saksi ASEP SOPYAN, dengan melampirkan fotokopi KTP atas nama MELISA WIJAYA serta BUDI WIJAYA dan bukti slip pembayaran premi pertama kerekening Allianz sebesar masing-masing Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Data SPAJ yang diterima dari saksi MELLY TANUMIHARDJA, dan saksi BUDI ARMAN, dikirim oleh saksi ASEP SOPYAN, melalui internet ke PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, dan pada tanggal 9 September 2015. disetujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, sebagai anggota peserta Asuransi Kesehatan jenis Tapro Allisya Protection Plus, dan diterbitkan Polis Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISSA WIJAYA, dan Polis Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama BUDI WIJAYA.
- Bahwa saksi MELLY TANUMIHARDJA, dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA, telah dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13

Halaman 27 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.

- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036126823/B2037 tanggal 08 September 2015 atas nama Tertanggung MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim Asuransi dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh PT Asuransi Allianz Life Indonesia, tapi hanya setuju membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIRADJA sebagai MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No.900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA dan disepakati pula bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh Terdakwa ALVIN LIM.
- Dalam mengajukan klaim asuransi, apabila akan ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIHARDJA akan melaporkan kepada Terdakwa ALVIN LIM yang kemudian Terdakwa ALVIN LIM akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa ada kesepakatan lisan, setelah saksi MELLY TANUMIRADJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat 30% dan Terdakwa ALVIN LIM, mendapat 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.
- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor : 000036129747/B2037 tanggal 09 September 2015 atas nama Tertanggung BUDI WIJAYA, telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah

Halaman 28 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah).

- Bahwa pada waktu saksi Budi Arman sebagai Budi Wijaya mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah Terdakwa yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No. 1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa klaim Asuransi yang dilakukan oleh saksi MELLY TANUMIHARDJAdan saksi BUDI ARMAN yang dilakukan dengan menggunakan KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang terhadap identitas nasabah, hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan":

NIK : 3603035502750021

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

Halaman 29 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 01 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi Epriyanti, S.Sos melalui telpon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.
- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No. 12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang. Bahwa alamat yang digunakan AGUS ABADI dalam KTP yang digunakan untuk mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz, adalah alamat rumah milik Terdakwa.

Halaman 30 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah Terdakwa ALVIN LIM, yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI (DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan" :

NIK : 3603031708760016

Nama : AGUS ABADI

Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 56 ke-2 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Halaman 31 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc.CFP dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan Saksi MELLY TANUMIHARDJA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi BUDI ARMAN(dilakukan penuntutan secara terpisah), serta DENI IGNATIUS(DPO) dan AGUS ABADI(DPO), pada waktu dan tanggal yang tidak diingat lagi dengan pasti tapi masih dalam Tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di McDonald Alam Sutera Tangerang Selatan dan di Kantor PT Asuransi Allianz Life Indonesia di Jl. HR. Rasuna Said Kawasan Kuningan Persada Super Blok 2 Jakarta Selatan, setidaknya-tidaknya di beberapa wilayah hukum tapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP, karena terdapat banyaknya saksi yang berdiam atau berdomisili tetap di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa untuk pertama kali ditangkap dan ditahan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melakukan beberapa perbuatan yang harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut atau yang diteruskan, *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.* Dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut;

- Pada Tahun 2015, Saksi MELLY TANUMIHARDJA bertemu dengan TERDAKWA dan menyampaikan bahwa Saksi MELLY TANUMIHARDJA sering sakit-sakitan, selanjutnya TERDAKWA ALVIN LIM mengatakan “pakai asuransi saja biar meringankan beban”.
- Selanjutnya pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, saksi MELLY TANUMIHARDJA bertemu lagi dengan Terdakwa dan menyampaikan “gimana ya kalau saya pakai alamat rumahmu” dan dijawab TERDAKWA “boleh tapi jangan pake yang aneh-aneh ya”. Kemudian Terdakwa memberikan alamat rumahnya di Perum PWS AF 23 No.10 RT.006/003, Kel. Kadu Agung Kec. Tigaraksa Tangerang.
- Kemudian Saksi MELLY TANUMIHARDJA membuat 2 (dua) buah KTP dengan menggunakan alamat rumah Alvin Lim, dan meminta bantuan orang

Halaman 32 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikenal di daerah Pramuka Ujung Jakarta Pusat, untuk membuat KTP dengan merubah identitas yang semula nama saksi adalah MELLY TANUMIHARDJA menjadi atas nama MELISA WIJAYA, dan yang semula atas nama BUDI ARMAN menjadi BUDI WIJAYA, dengan biaya kurang lebih sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Setelah selesai membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA, kemudian Saksi MELLY TANUMIHARDJA dan saksi BUDI ARMAN mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz atas nama MELISA WIJAYA dan BUDI WIJAYA pada tanggal 7 September 2015 dengan cara menghubungi saksi ASEP SOPYAN dan memperoleh persetujuan sebagai nasabah pada tanggal 9 September 2015.
- Setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA selesai membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dan sudah mendaftar sebagai nasabah asuransi Allianz, selanjutnya saksi MELLY TANUMIHARDJA memberitahukan TERDAKWA dan dijawab TERDAKWA "ya sudah".
- Sebelum membuat KTP atas nama MELISA WIJAYA dengan alamat yang diberikan oleh TERDAKWA, TERDAKWA sudah tahu jika nama saksi adalah MELLY TANUMIHARDJA.
- Bahwa apabila saksi MELLY TANUMIHARDJA mengajukan klaim asuransi ditolak oleh asuransinya, maka saksi MELLY TANUMIHARDJA akan melaporkan kepada TERDAKWA dan TERDAKWA yang akan melakukan pengurusan baik secara administrasi maupun secara hukum.
- Bahwa yang membayarkan premi saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA di asuransi Allianz sejak bulan September 2015 adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang didebet dari Rekening Bank Mandiri BSD Pasar Modern No. 900-0024408453 atas nama MELISA WIJAYA.
- Bahwa asli buku tabungan Bank Mandiri Pasar Modern dan ATM serta KTP asli atas nama MELISA WIJAYA dipegang oleh TERDAKWA.
- Bahwa sebelumnya telah ada kesepakatan antara Saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan TERDAKWA yaitu setelah saksi MELLY TANUMIHARDJA berhasil mengajukan klaim asuransi Allianz maka saksi MELLY TANUMIHARDJA mendapat bagian 30% dan TERDAKWA mendapat bagian 70% dari hasil klaim asuransi Allianz.

Halaman 33 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 20 Oktober 2015 sampai tanggal 27 Oktober 2015 karena sakit "diare akut" dan pada tanggal 09 Nopember 2015 sampai dengan 13 Nopember 2015 karena sakit "Demam Typus", maka pihak penanggung jawab pasien adalah ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No.10 Rt.006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Saksi MELLY TANUMIHARDJA dengan menggunakan nama MELISA WIJAYA telah mengajukan klaim ke Asuransi Allianz dengan cara reimburse sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kwitansi rawat inap dari Rumah Sakit Omni Hospital tanggal 2 Nopember 2015 sebesar Rp.23.397.300,- (dua puluh tiga juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan Rumah Sakit Mayapada Tangerang tanggal 19 Januari 2016 sebesar Rp.15.240.000,- (lima belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah). Namun tidak semua yang diajukan di setujui oleh Allianz dan Allianz hanya membayar klaim dengan total kurang lebih sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada waktu saksi BUDI ARMAN dengan menggunakan nama BUDI WIJAYA mendaftar sebagai pasien di RS Husada Mangga Besar Jakarta Pusat pada tanggal 23 Desember 2015 ditanggung oleh Asuransi AIA Financial dan yang mendaftar adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara ipar dengan alamat : Mahoni Raya AL.1, E17 No. 1 Rt. 005/003 Kel. Margasari Tangerang.
- Bahwa Saksi BUDI ARMAN dengan menggunakan nama BUDI WIJAYA telah mengajukan klaim 2 kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 24 Nopember 2015 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Satya Negara di Sunter dan pada tanggal 19 Januari 2016 dengan kwitansi dari Rumah Sakit Husada di Mangga Besar. Namun yang dibayar oleh Asuransi Allianz adalah klaim pada tanggal 24 Nopember 2015, yaitu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- Pada tanggal 27 Juli 2015, DENI IGNATIUS (DPO) mendaftar sebagai nasabah Asuransi Allianz dengan cara menghubungi saksi EPRIYANTI, S.Sos melalui telepon dan memperoleh persetujuan pada waktu yang tidak diingat lagi.

Halaman 34 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 4 Desember 2015 sampai tanggal 11 Desember 2015, DENI IGNATIUS dirawat di Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara, dengan menggunakan identitas KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK. 3203100808800042, lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No.16 RT.001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur. Bahwa foto yang terpasang pada KTP DENI IGNATIUS tersebut adalah mirip foto wajah TERDAKWA ALVIN LIM.
- Bahwa DENI IGNATIUS (DPO) telah mengajukan klaim 3 (tiga) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 30 September 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Siloam Hospital Lippo Village di Karawaci, pada tanggal 30 Oktober 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Ciputra Hospital di Tangerang, dan pada tanggal 22 Desember 2015 dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Royal Progress Sunter Jakarta Utara. Dan Asuransi Allianz membayar klaim sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta rupiah).
- Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2015, AGUS ABADI (DPO) masuk sebagai nasabah Asuransi Allianz, dengan menggunakan KTP atas nama AGUS ABADI, NIK. 3603031708760016, alamat: Mahoni Raya E 17 No.12A Kel. Margasari Tigaraksa Tangerang.
- Bahwa pada waktu AGUS ABADI, dirawat di Rumah Sakit Omni Alam Sutera pada tanggal 5 Desember 2015 sampai tanggal 9 Desember 2015 karena sakit "diare akut", maka pihak penanggung jawab pasien adalah TERDAKWA ALVIN LIM yang mengaku sebagai saudara dengan alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt. 006/003 Kel. Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kab. Tangerang.
- Bahwa AGUS ABADI(DPO) telah mengajukan klaim 5 (lima) kali ke Asuransi Allianz yaitu pada tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 21 Desember 2015, tanggal 23 Februari 2016, tanggal 1 April 2016 dan tanggal 2 Juni 2016, dengan menggunakan kwitansi dari Rumah Sakit Satia Negara Sunter, kwitansi dari Rumah Sakit Omni Alam Sutera di Tangerang, Rumah Sakit Husada Mangga Besar dan Rumah Sakit Mayapada di Tangerang. Dan Asuransi Allianz telah membayar klaim sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta rupiah).
- Bahwa oleh karena klaim asuransi dilakukan secara tidak wajar serta berkali-kali, sehingga bagian klaim merasa perlu untuk melakukan pengecekan ulang

Halaman 35 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap KTP saksi Melisa Wijaya, Saksi Budi Wijaya, Deni Ignatius dan Agus Abadi. Dan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan:

NIK : 3603035502750021,,

Nama : MELISA WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

NIK : 3603030905750015

Nama : BUDI WIJAYA

Alamat : Perum PWS Blok AF 23 No. 10 Rt.006/003 Kelurahan Kadu Agung Kecamatan Tigaraksa Tangerang

- Berdasarkan data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.
- Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat, KTP atas nama DENI IGNATIUS, NIK : 3203100808800042 lahir di Jakarta, tanggal 08-08-1980 alamat Perum Green Apple Blok UM No. 16 RT. 001/003, Kel. Desa Gadog Pacet Cianjur, yang dilampirkan untuk mendaftar sebagai calon nasabah PT Asuransi Allianz life Indonesia (untuk pengisian formulir SPAJ) tidak terdaftar di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat dan berdasarkan data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur Jawa Barat NIK : 3203100808800042 tercatat atas nama UJANG SUTRIANA.
- Hasil pengecekan berdasarkan surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang Nomor : 470/G-DKPS tanggal 9 Mei 2016, perihal : jawaban atas klarifikasi data kependudukan, dinyatakan antara lain "klarifikasi data kependudukan":

Halaman 36 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIK : 3603031708760016
Nama : AGUS ABADI
Alamat : Mahoni Raya E 17 No.12 A Kel. Margasari Tigaraksa
Tangerang

Data tersebut tidak ditemukan dan tidak ada dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilampirkan hasil verifikasi adalah bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tidak pernah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) tersebut tidak sah.

- Bahwa alamat yang digunakan oleh Deni Ignatius, Budi Wijaya, Melisa Wijaya dan Agus Abadi dalam KTP tersebut, semuanya adalah alamat rumah milik Terdakwa.
- Bahwa pada awal bulan Juli 2017, TERDAKWA menyuruh saksi ICHWAN SYAHRI untuk mendaftar sebagai nasabah asuransi Prudential, AXA Singapura, Zurich dan Asuransi AIA Singapura bahwa seluruh premi asuransi dimaksud dibayar oleh TERDAKWA, setiap polis Asuransi dan buku tabungan serta ATM dikelola oleh TERDAKWA dan pada pada setiap klaim asuransi yang dicairkan saksi ICHWAN SYAHRI mendapat bagian sebesar 15 % dan selebihnya diambil oleh TERDAKWA.
- Akibat perbuatan Terdakwa, PT Asuransi Allianz Life Indonesia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 58.500.000,- (lima puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 16 Oktober 2018, yang amarnya sebagai berikut:

- Menolak Eksepsi / keberatan Penasehat Hukum Terdakwa Alvin Lim untuk seluruhnya;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana No. 1036/Pid.B/2018/PN.Jkt.Sel
- Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir:

Halaman 37 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan perkara ini dimana telah termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, akan tetapi belum termuat di dalam putusan ini dan guna menyingkat isi putusan ini dianggap telah tercakup dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum, atas dakwaan dalam pasal-pasal KUHP, yang disusun secara alternative kumulatif, yaitu :

KESATU :

Primair : Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Subsidaire : Pasal 263 ayat (1) yo. Pasal 56 ke-2 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Lebih Lebih Subsidaire : Pasal 263 ayat (2) yo. Pasal 56 ke-2 yo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau,

KEDUA : Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama yang telah ditentukan pada hari, Kamis tanggal 27 September 2018, dimulai dengan acara persidangan pembacaan dakwaan terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa, Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi segala sesuatu dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan sesuai berita acara pemeriksaan terakhir masih dalam tahap pemeriksaan saksi;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Persidangan, Terdakwa tidak hadir di persidangan pada persidangan, hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 dan sampai sidang terakhir;

Menimbang, bahwa dalam tiap penundaan di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukum telah menyerahkan surat-surat keterangan sakit dari dokter untuk tiap tanggal-tanggal persidangan, tanpa menjelaskan kapan siap untuk bersidang, sedang berada dimana dan tanpa penjelasan sakit apa dan tidak ada kejelasan untuk dapat dilakukan pemeriksaan kesehatan pembeding,

Halaman 38 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dilakukan berulang-ulang, maka alasan sakit sebagai alasan ketidakhadiran Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 154 ayat (4), (6) KUHP, menyebutkan :

- (4). Jika Terdakwa ternyata telah dipanggil secara sah tetapi tidak datang di sidang tanpa alasan yang sah, pemeriksaan perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan dan Hakim Ketua Sidang memerintahkan agar Terdakwa dipanggil sekali lagi;
- (6). Hakim ketua sidang memerintahkan agar terdakwa yang tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah dipanggil secara sah untuk kedua kalinya, dihadirkan dengan paksa pada sidang pertama berikutnya.

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHP Majelis Hakim dapat memerintahkan agar Terdakwa dihadirkan kemuka persidangan dengan paksa;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan untuk menghadirkan Terdakwa dipersidangan dengan paksa dengan didampingi dokter pemerintah;

Menimbang bahwa pada persidangan, hari Rabu, tanggal 11 September 2019, Majelis Hakim telah mengeluarkan Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 11 September 2019, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 25 September 2019 dengan didampingi dokter pemerintah;

Menimbang, bahwa atas perintah yang dikeluarkan oleh Majelis hakim tersebut, Penuntut umum telah berusaha melakukan pemanggilan terhadap terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc, CFP kemuka persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil dan Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kembali kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan Terdakwa dengan paksa dengan mengeluarkan perintah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 3 Oktober 2019, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dengan

Halaman 39 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi dokter pemerintah, namun Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc. CFP kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan ketiga kepada Penuntut Umum untuk dapat menghadirkan Terdakwa dengan paksa dengan mengeluarkan perintah sebagaimana tertuang dalam Penetapan Nomor. 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL tanggal 23 Oktober 2019, dengan perintah kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa kemuka persidangan secara paksa pada persidangan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019, dengan didampingi dokter pemerintah, namun Penuntut Umum kembali tidak dapat menghadirkan terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc. CFP kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan tersebut, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa tidak bisa dihadapkan/dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa Alvin Lim, SH. M.Sc, CFP tidak berada dialamat dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa "Pengadilan memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dengan kehadiran Terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain";

Menimbang, bahwa pasal 196 ayat (1) KUHP menyebutkan :
"Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya Terdakwa kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain";

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4(empat) lingkungan peradilan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Pengadilan Pertama agar penyelesaian perkara Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Penuntut Umum tetap tidak dapat menghadirkan Terdakwa sekalipun telah diperintahkan untuk dihadirkan secara paksa ;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip Penuntutan terhadap Terdakwa di depan sidang Pengadilan, mengharuskan Penuntut Umum untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan selain itu, prinsip asas

Halaman 40 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, maka Majelis Hakim berkesimpulan Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga dapat dianggap bahwa tidak ada keterangan yang pasti tentang kehadiran Terdakwa untuk bisa dihadapkan dipersidangan dan tidak ada pula jaminan bahwa Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum atas dakwaan pasal-pasal dalam KUHP, sehingga berdasarkan Pasal 12 ayat 1 UU RI No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pemeriksaan perkara harus dengan hadirnya Terdakwa (vide pasal 196 ayat (1) KUHP), sedangkan pemeriksaan perkara aquo masih dalam tahap pemeriksaan saksi-saksi, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk melakukan pemeriksaan perkara pidana aquo dengan tanpa hadirnya Terdakwa (In Absentia);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kepastian hukum dalam suatu perkara maka Majelis Hakim berpendapat harus mengambil sesuatu sikap/ putusan dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dalam keadaan perkara yang demikian Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penuntut Umum tidak dapat lagi menghadapkan Terdakwa dipersidangan dan tidak ada jaminan pula Terdakwa dapat dihadapkan dipersidangan serta memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tersebut, maka terhadap perkara Terdakwa yang demikian dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dengan menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum atas perkara Nomor. 1036/Pid.B./2018 atas nama Terdakwa Alvin Lim, SH, M.Sc. CFP tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, maka berkas perkara Nomor 1036/Pid.B./2018 /PN.Jkt.Sel. atas nama Terdakwa Alvin Lim, SH, M.Sc. CFP akan dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Halaman 41 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka mengenai biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat ketentuan dan pasal-pasal undang-undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Penuntutan dari Penuntut Umum dalam perkara Nomor . 1036/Pid.B./2018PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc. CFP tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara Nomor : 1036/Pid.B/2018/PN.JKT.SEL. atas nama Terdakwa ALVIN LIM, SH. M.Sc. CFP kepada Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari RABU, tanggal 13 Nopember 2019 oleh kami, Toto Ridarto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arlandi Triyogo, S.H., M.H. dan Florensani Susana Kendenan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **20 Nopember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZULI FARMI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Sru Astuti, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlandi Triyogo, S.H., M.H.

Toto Ridarto, S.H., M.H.

Florensani S. Kendenan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Zuli Farmi, SH.

Halaman 42 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 43 dari 42 hal Putusan Nomor 1036/Pid.B/2018/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43